



P U T U S A N

Nomor 1498/PID.SUS/2020/PT SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Arief Rachman Hakim bin Sochieb Wahyudi;
2. Tempat Lahir : Pasuruan;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 33 Tahun / 29September 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Link. Krajan Barat Rt.04 Rw.03
: Kel. PecalukanKec. Prigen Kab. Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15September 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16September 2020 sampai dengan tanggal 25Oktober 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 3Nopember 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan No.1498/PID.SUS/2020/PT SBY.



7. Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 19 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;

8. Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan Penetapan Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wiwik Tri Haryati, SH. Advokat dan Konsultan Hukum domisili hukum di Kantor Pengacara & Konsultasi Hukum "WIWIK TRI HARYATI, SH. & REKAN" beralamat di Jalan Juanda, Lingkungan Wrininanom RT03 RW.06 Kelurahan Jogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 November 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 22 Desember 2020 Nomor 1498/PID.SUS/2020/PT SBY. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo di tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 19 November 2020 Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN Bil. dalam perkara atas nama Para Terdakwa tersebut diatas ;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum, dimana **Penuntut Umum telah mendakwa** Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM bin SOCHIEB WAHYUDI pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIB

Halaman 2 dari 16 halaman **Putusan No.1498/PID.SUS/2020/PT SBY.**



atau setidaknya pada hari, tanggal dan waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di rumah WALANG termasuk Dsn. Wilo Ds. Ketanireng Kec. Prigen Kab. Pasuruan, atau setidaknya Pengadilan Negeri Bangil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa hendak membeli Narkotika jenis shabu-shabu sehingga terdakwa pergi ke rumah WALANG (DPO) untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp. 150.000,- kepada WALANG sedangkan WALANG menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di dalam kamar mandi.
- Bahwa Petugas Polres Pasuruan mendapat informasi jika terdakwa sering membeli Narkotika jenis shabu-shabu sehingga Petugas Polres Pasuruan mengawasi gerak gerak terdakwa selanjutnya Petugas Polres Pasuruan melakukan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa di dalam rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,31 gram, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) sedotan plastik, 1 (satu) sedotan plastik yang terhubung dengan karet, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver selanjutnya terdakwa dengan barang bukti yang berkaitan dengan jual-beli Narkotika dibawa ke Kantor Polres Pasuruan guna proses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 16 halaman **Putusan No.1498/PID.SUS/2020/PT SBY.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 7709/NNF/2020, Pada hari Jumat tanggal 11 September 2020, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,094 gram dengan no 15519/2020/NNF, dengan hasil pemeriksaan Nomor 15519/2020/NNF (+) positif narkoba dan (+) positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM bin SOCHIEB WAHYUDI pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada hari, tanggal dan waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Dsn. Genting Ds.Sukolilo Kec. Prigen Kab. Pasuruan, atau setidaknya Pengadilan Negeri Bangil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Petugas Polres Pasuruan mendapat informasi jika terdakwa sering membeli Narkotika jenis shabu-shabu sehingga Petugas Polres Pasuruan mengawasi gerak gerak terdakwa selanjutnya Petugas Polres Pasuruan melakukan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa di dalam rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip

Halaman 4 dari 16 halaman **Putusan No.1498/PID.SUS/2020/PT SBY.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,31 gram, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) sedotan plastik, 1 (satu) sedotan plastik yang terhubung dengan karet, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver selanjutnya terdakwa dengan barang bukti yang berkaitan dengan jual-beli Narkotika dibawa ke Kantor Polres Pasuruan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 7709/NNF/2020, Pada hari Jumat tanggal 11 September 2020, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,094 gram dengan no 15519/2020/NNF, dengan hasil pemeriksaan Nomor 15519/2020/NNF (+) positif narkotika dan (+) positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Membaca Surat Tuntutan dari Penuntut Umum yang memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM bin SOCHIEB WAHYUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM bin SOCHIEB WAHYUDI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun

Halaman 5 dari 16 halaman **Putusan No.1498/PID.SUS/2020/PT SBY.**



dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- subsider 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,31 gram, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) sedotan plastik, 1 (satu) sedotan plastik yang terhubung dengan karet, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver (dimusnahkan)

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Memperhatikan pula nota pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukum dan juga telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hal yang sama yaitu memohon keringanan hukum dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta terdakwa belum pernah dihukum;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 19 November 2020 Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN Bil. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ARIEF RACHMAN HAKIM bin SOCHIEB WAHYUDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memilikinarkotika golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah

Halaman 6 dari 16 halaman **Putusan No.1498/PID.SUS/2020/PT SBY.**



Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,31 gram;
Dirampas untuk negara
- 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) sedotan plastik, 1 (satu) sedotan plastik yang terhubung dengan karet, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver;
Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 452/Akta.Pid.Sus/2020/PN Bil. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 19 November 2020 Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN Bil. ;
2. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN Bil. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangil, yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 November 2020 permintaan banding



dari Penuntut Umum tersebut telah di beritahukan dengan cara yang sah dan seksama kepada Terdakwa ;

3. Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 452/Pid.Sus/ 2020/PN Bil. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020, Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tertanggal 19 November 2020 ;
4. Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 452/Pid.Sus/ 2020/PN Bil. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangil, yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 November 2020 Memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah di serahkan dengan cara yang sah dan seksama kepada Terdakwa ;
5. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 452/Pid.Sus/ 2020/PN Bil. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020, Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tertanggal 23 November 2020 ;
6. Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 452/Pid.Sus/ 2020/PN Bil. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangil, yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 November 2020 Kontra Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah di serahkan dengan cara yang sah dan seksama kepada Penuntut Umum ;
7. Risalah Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) Nomor 452/Pid.Sus/ 2020/PN Bil. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangil kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 November 2020, Terdakwa pada tanggal 24 November 2020 telah diberitahukan tentang adanya kesempatan untuk mempelajari berkas tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil ;

Halaman 8 dari 16 halaman **Putusan No.1498/PID.SUS/2020/PT SBY.**



Memperhatikan dan membaca lebih lanjut Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil tersebut, ialah sebagai berikut :

1. Pidana badan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil terhadap diri terdakwa yaitu Pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp.800.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan, kalau dicermati dari fakta-fakta di persidangan kurang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, tidak memberikan efek jera kepada terdakwa dan tidak menjadikan sarana represif yang memberikan contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak melakukan perbuatan serupa dengan terdakwa, dan perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika dan obat terlarang;
2. Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan dapat diperoleh alat bukti petunjuk yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi **KOKO SARWONO**, saksi **M. GUNTUR**, pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di rumah Ds. Tanjungarum Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan terdakwa **ARIEF RACHMAN HAKIM bin SOCHIEB WAHYUDI** menguasai Narkotika sebanyak 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,31 gram
3. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Bangil tersebut dibawah 2/3 dari tuntutan penuntut umum.



Oleh karena itu, pada akhirnya berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas kami mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya :

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum.
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bangil dalam Putusan Nomor : 452/Pid.Sus/2020/PN.Bil, tanggal 19 Nopember 2020, atas nama terdakwa **ARIEF RACHMAN HAKIM bin SOCHIEB WAHYUDI**,
3. Menyatakan terdakwa **ARIEF RACHMAN HAKIM bin SOCHIEB WAHYUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIEF RACHMAN HAKIM bin SOCHIEB WAHYUDI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- subsidi 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Sesuai dengan Surat Tuntutan Pidana (Tuntutan Pidana) dari kami Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM- **202/BNGI/ Enz.2/X/2020**, yang kami bacakan dan diserahkan pada sidang hari Selasa 10 Nopember 2020.

Memperhatikan pula Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa dapat menerima seluruh pertimbangan putusan a quo, karena menurut hemat Terdakwa bahwa judex factie dalam

Halaman 10 dari 16 halaman **Putusan No.1498/PID.SUS/2020/PT SBY.**



pertimbangannya telah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan perkara a quo yakni barang bukti serta bukti surat dan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri;

2. Bahwa dalam memori banding pembanding tidak ada sedikitpun bantahan terhadap pertimbangan hukum judex factie dalam memutus perkara a quo, maka secara hukum pula Pembanding telah menerima seluruh pertimbangan hukum judex factie tersebut;
3. Bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika merupakan Extra Ordinary Crime, namun tidak sependapat dengan memori banding Penuntut Umum yang keberatan terhadap penjatuhan pidana tersebut karena sesuai dengan teori pemidanaan modern bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata merupakan pembalasan sehingga Terdakwa menjadi jera, melainkan adalah lebih kepada pembinaan pada pelaku agar yang bersangkutan menjadi manusia yang baik sehingga tidak melakukan tindak pidana lagi dan masyarakat juga menyadari tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tidak dibenarkan, selain itu Termohon banding/Terdakwa terbukti dipersidangan tidak pernah menawarkan narkotika tersebut dan tidak terlibat dalam jaringan gelap pengedar narkotika namun terungkap fakta di persidangan jika Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua, dan sabu tersebut direncanakan untuk dikonsumsi sendiri dan bukan untuk diperdagangkan, sehingga nyatalah Terdakwa bukanlah termasuk pengedar, maupun ikut dalam sindikat peredaran gelap narkotika.

Halaman 11 dari 16 halaman **Putusan No.1498/PID.SUS/2020/PT SBY.**



4. Bahwa barang bukti Narkotika yang didapati dalam diri terdakwa adalah sabu dengan berat kotor 0,31 gram, 1 buah pipet kaca, 1 sendok plastic, 1 sedotan plastic yang terhubung dengan karet, 1 buah korek api gas dan 1 buah handphone merk silver yang merupakan petunjuk bahwa Termohon banding merupakan seorang pengguna/ Pecandu narkotika maka sudah seharusnya apabila Termohon banding/Terdakwa dikenakan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Bahwa Termohon Banding/Terdakwa juga telah menyesali perbuatannya sehingga masih diharapkan dilakukan pembinaan kepada Terdakwa agar insyaf atas kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan dan memperbaiki diri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bangil dipandang sebagai putusan yang arif dan bijaksana serta mencerminkan keadilan;
6. Bahwa Hasil Rakernas Mahkamah Agung RI di Palembang tanggal 9 Oktober 2009 dimana salah satu poin kesepakatan disebutkan hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah minimal khusus asalkan didukung oleh bukti dan pertimbangan hukum yang sistimatis, jelas, dan logis serta penerapannya hanya bersifat kasuistis dan tidak berlaku umum", dalam hal ini hakim telah tepat menjatuhkan putusan Pidana Penjara dibawah minimal dari ketentuan Pasal 112 ayat(1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Terdakwa adalah Penyalahguna untuk diri sendiri bukanlah sebagai aktor intelektual dari rangkaian perbuatan pidana yang melibatkan beberapa orang yang perkaranya disidangkan secara terpisah (splittings) dan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 tahun 2010, tertanggal 07 April 2010 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan No.1498/PID.SUS/2020/PT SBY.



tahun 2015 tertanggal 29 Desember 2015 yang berisi hal-hal apa saja seseorang dapat dikatakan sebagai penyalahguna.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, mohon kiranya Pengadilan Tinggi Jawa Timur Surabaya yang memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutus sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN.Bgl tanggal 19 November 2020;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum pada tanggal **19 November 2020**, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 19 November 2020 Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN Bil., dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu **permintaan** pemeriksaan di tingkat **banding** tersebut **secara formil dapat diterima** ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 19 November 2020 Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN Bil. dan Memori Banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memilikinarkotika golongan I bukan tanaman” ;

Menimbang, bahwa selain karena tidak adanya hal-hal baru baik dalam Memori Banding dari Penuntut Umum maupun Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka menurut Pengadilan Tinggi seluruh alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum, demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan sudah sesuai serta adil ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri bagi Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquo dalam tingkat banding dengan tetap mempertahankan serta **menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 19 November 2020 Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN Bil. yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama ini telah ditahan dalam perkara ini, maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang diputuskan kepada Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada didalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama ini telah ditahan dalam perkara ini, maka lamanya Terdakwan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan No.1498/PID.SUS/2020/PT SBY.



membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang besarnya disebutkan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang peradilan Umum jo Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- **Menerima permintaan banding** dari Penuntut Umum tersebut ;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 19 November 2020 Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN Bil. yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 oleh kami, **SINGIT ELIER, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis dengan **SIGIT PRIYONO, S.H., M.H. dan HARI SASANGKA** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

Halaman 15 dari 16 halaman **Putusan No.1498/PID.SUS/2020/PT SBY.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada **hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **NUR KHALIM, S.H., M.M.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

SIGIT PRIYONO, S.H., M.H.

ttd.

HARI SASANGKA

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

SINGIT ELIER, S.H., M.H.

PaniteraPengganti,

ttd.

NUR KHALIM, S.H., M.M.

Halaman 16 dari 16 halaman **Putusan No.1498/PID.SUS/2020/PT SBY.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)